



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I
M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 32-K/PMT-IBDG/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap | : Dedi Gunawan |
| Pangkat/NRP | : Praka/31070866170786 |
| Jabatan | : Tabanjupon-2 Sub Denhub |
| Kesatuan | : Hubdam IBB |
| Tempat dan tanggal lahir | : Klumpang (Kab. Deli Serdang), 9 Juli 1986 |
| Agama | : Islam |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Perkampungan Asrama Militer Kodam IBB Blok G5 Medan Sunggal Kota Medan. |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 di ruang tahanan Militer Denpom/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kahubdam IBB selaku Ankum Nomor : Kep/11/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor : Kep/408-10/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam IBB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor : Kep/480-10/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 di Staltahmil Pomdam IBB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor : Kep/490-10/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 di Staltahmil Pomdam IBB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IBB selaku Papera Nomor : Kep/581-10/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/97/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/108/PM I-02/AD/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/280/PMT-I/AD/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/09/PMT-I/AD/I/2018 tanggal 22 Desember 2018

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/141/AD/K/I-02/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Gedung Balai Prajurit Kodam IBB Jl. Binjai Km. 7,5 Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri"

Sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 12 Desember 2017 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.

b) 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Testpek Multiscreen Merk Answer dengan nomor 255.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 215-K/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Dedi Gunawan, Praka NRP 31070866170786,, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Testpek Multiscreen Merk Answer dengan nomor 255.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.

b) 2 (dua) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/215-K/PM I-02/AD/XII/2017 tanggal 18 November 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 18 November 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 215-K/PM I-02/AD/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Dalam permohonan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 215-K/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2016, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa dengan cara membelinya di daerah Marelان kemudian dimasukkan dalam minuman Kratingdaeng dan meminumnya.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena stres memikirkan keadaan anak kandung Terdakwa setelah lahir menderita penyakit Meningkokel (penyakit kelainan tulang belakang terbuka/pembengkakan pada kepala bagian belakang) sehingga Terdakwa sering menjaga anak Terdakwa saat dirawat di rumah sakit.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017, Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) beserta anggota Hubdam I/BB sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang personel berdasarkan Surat Perintah Kahubdam I/BB mengikuti penyuluhan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di Gedung Balai Prajurit Kodam I/BB yang dilakukan oleh Tim Spamad Mabesad.

4. Bahwa benar setelah penyuluhan P4GN kemudian dilakukan pengecekan oleh Tim Spamad sehingga tinggal 32 (tiga puluh dua) orang personel Hubdam I/BB mengikuti penyuluhan dan dilakukan test urine termasuk salah satunya adalah Terdakwa.

5. Bahwa benar Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) diberitahu oleh anggota Tim Spamad a.n. Mayor Cpm Joao Corte Real bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine kemudian setelah ditanya Terdakwa mengaku baru meminum obat batuk dan atas petunjuk Mayor Cpm Joao Corte Real agar Saksi-1 (Kapten Chb Tidar Arga Lisa) mendampingi Terdakwa mengambil obat batuk yang diminum Terdakwa di rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa dalam perjalanan untuk mengambil obat batuk dirumahnya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa obat batuk itu sebenarnya tidak ada, dan mengajak Saksi-1 untuk membeli obat batuk di apotik namun Saksi-1 tidak mau.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau mengkonsumsi Narkotika lebih baik mengakuinyadan mungkin akan dibantu akhirnya Terdakwa mengakui kalau telah mengkonsumsi sabu-sabu semalam sebelumnya.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melapor kepada Dandenhub Kodam IBB Ltk Chb Jack Malau, meminta petunjuk mengenai pengakuan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba, dan oleh Dandenhub Kodam IBB memerintahkan Saksi-1 agar hal tersebut dilaporkan pada Tim Spamad Mabesad.

9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa telah mengakui memakai narkotika kemudian Saksi-1 bersama anggota Tim Spamad dan petugas Denpom I/5 Medan membawa Terdakwa ke Kantor Balai Dinas Kesehatan Provinsi Sumut UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah di Jl. Williem Iskandar Medan untuk dicek kembali urine Terdakwa..

10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 267/V/2017 tanggal 17 Mei 2017, urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine yang diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Kasubbag Tata Usaha Miswar, SKM.,M.Kes., NIP 197007101993031004 dan Repinta Nainggolan, S.Km., NIP 195907281981032001 sebagai Penanggungjawab Teknis.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer, tingkat pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya dapat mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan tidak seharusnya mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumahnya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sifat yang mudah menyerah dan bukan prajurit yang tangguh .

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun perintah pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika serta tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengonsumsi Narkoba jenis Shabu .

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas merupakan hal-hal yang dapat memberatkan diri Terdakwa, oleh karena itu cukup alasan untuk memperbaiki putusan Tingkat Pertama yaitu dengan memperberat pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Denhub Dam IBB, dimana saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba, namun Terdakwa sebagai prajurit TNI justru ikut mengonsumsi narkoba jenis shabu dan perbuatan tersebut sudah berulang kali (tidak hanya satu kali) dilakukan oleh Terdakwa dan di konsumsi di rumah Terdakwa sendiri yang di rumah tersebut ada anak dan istri Terdakwa, seharusnya Terdakwa menjadi contoh yang baik untuk keluarga dan masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati hukum .

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit bila dihadapkan apabila pada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat .

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM, Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat .

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu haruslah dikuatkan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 215-K/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 18 Desember 2017, sekedar lamanya penjatuhan pidana pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 215-K/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 18 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih berada dalam tahanan maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dedi Gunawan, Praka NRP 31070866170786.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 215-K/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 18 Desember 2017 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amar Putusannya menjadi sebagai berikut :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 215-K/PM I-02/AD/XI/2017 tanggal 18 Desember 2017 untuk selebihnya
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 14 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H. Kolonel Chk NRP 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mayor Chk (K) Suryani Pane, S.H.,M.H. NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-karo, S.H
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H, M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya :
Panitera Pengganti

Muhammad Idris Nasution, S.H, M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)